

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sumber penerimaan Negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan Negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Bagi Indonesia, penerimaan Negara yang berasal dari pajak masih menjadi penerimaan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena pajak menjadi tumpuan terbesar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Mustika, 2017).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya (Pohan 2018:2).

Meskipun negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada wajib pajak atas pajak yang dibayar, namun sebenarnya pajak yang diterima negara dipergunakan untuk kepentingan wajib pajak, baik dalam bentuk penyelenggaraan negara maupun dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana publik (Hidayat, 2018 dalam Suparno dan Sawarjuwono, 2019).

Pajak merupakan sebuah kewajiban bagi wajib pajak, baik yang bersifat perseorangan maupun korporasi yang harus ditunaikan kepada negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Keberadaan pajak memang dianggap sebagai beban oleh wajib pajak karena dapat mengurangi pendapatan atau keuntungan yang diterimanya (Rachdianti, 2016 dalam Suparno dan Sawarjuwono 2019).

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya atau beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan banyak perusahaan yang berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar dengan melakukan perencanaan maupun pengaturan terhadap pajak yang harus dibayar (Mustika, 2017).

Besar kecilnya beban pajak yang harus dibayarkan merupakan salah satu faktor yang dapat memicu tindakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan (Mulyani dkk., 2020). Bagi suatu negara, perusahaan yang melakukan praktek *transfer pricing* akan merugikan karena meminimalisir pembayaran pajak mereka. (Janah dkk., 2019 dalam Dwi Purnomo Adji, 2019).

*Transfer Pricing* awalnya dikenal dalam bidang akuntansi manajemen sebagai kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar departemen dengan tujuan untuk mengukur kinerja dari masing-masing divisi atau departemen tersebut (Nurhayati, 2013) . Menurut Tiwa dkk. (2017), kebijakan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa, dan harta

tak berwujud yang diperjual belikan agar tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi.

*Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli (Mangoting, 2000). *Transfer Pricing* secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Istilah *transfer pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral (Kurniawan, 2015:1). Perusahaan melakukan *transfer pricing* murni sebagai strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak perusahaan (Suandy, 2016:77).

Namun pada praktiknya, *transfer pricing* menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan merekayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan *transfer pricing* dalam rangka menekan jumlah beban pajak tersebut (Yuniasi dkk., 2012 dalam Tiwa dkk., 2017).

Oleh otoritas pajak, *transfer pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) apabila penentuan harga dalam transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (*mispricing*) (Kurniawan, 2015:1). *Transfer Pricing* ini seringkali dikonotasikan dengan sesuatu tidak baik (*abuse of transfer pricing*) karena banyak

pihak yang menyalahgunakan praktik ini untuk memanipulasi harga (Saragih dkk., 2021), menetapkan harga transfer menjadi “terlalu besar atau terlalu kecil” dengan maksud memperkecil jumlah pajak yang terutang (Danny Darussalam, 2013:9). Penerapan *transfer pricing* dalam rangka penghindaran pajak menimbulkan permasalahan bagi otoritas pajak dalam upayanya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber APBN (Tiwa dkk, 2017).

Bila dicermati secara lebih lanjut, *transfer pricing* dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu *transfer pricing* juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara (Mangoting, 2000).

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan praktik *transfer pricing* yang pertama yaitu perusahaan raksasa multinasional yang beroperasi di Indonesia sengaja menaikkan harga pembelian barang modal atau bahan baku yang dipasok perusahaan induknya yang berlokasi di luar negeri.



**Gambar 1. 1**  
**Berita CNBCIndonesia tanggal 05 Juli 2021**  
**mengenai praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing***

Isu yang mengemuka adalah praktik pemindahan ongkos (*transfer pricing*) perusahaan raksasa multinasional yang beroperasi di Indonesia. Mereka sengaja menaikkan harga pembelian barang modal atau bahan baku yang dipasok perusahaan induknya yang berlokasi di luar negeri.

Akibatnya, beban operasional entitas di Indonesia itu naik sedemikian rupa sehingga mereka memikul rugi bersih (di atas kertas). Sementara, perusahaan induknya di luar sana mencetak keuntungan besar karena menjual bahan baku di atas harga pasar ke anak usaha.

Beberapa kasus dan dugaan praktik penghindaran pajak berbasis *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) sempat mengemuka dan menjadi sorotan nasional, yang melibatkan perusahaan berbasis di Indonesia dengan wilayah operasi lintas negara. Tidak semuanya berakhir dengan putusan sanksi/denda karena memang proses pembuktiannya tidak mudah.

### Perusahaan Terduga Praktik BEPS

PERUSAHAAN	TAHUN	HASIL
PT Asian Agri	2007	Denda Rp 2,5 Triliun
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia	2013	Diadili
PT Coca Cola Indonesia	2014	Banding Ditolak MA
PT Adaro Energy Tbk	2019	Tak Ditindaklanjuti
PT Toba Pulp Lestari	2020	Belum Ditindaklanjuti

Table: Arif Gunawan • Source: Tim Riset CNBC Indonesia • [Get the data](#)

### Gambar 1. 2

#### Berita CNBCIndonesia tanggal 05 Juli 2021 mengeai perusahaan yang diduga praktik BEPS

Yang jelas praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing* ini adalah problem struktural yang dihadapi semua negara berkembang. Puncaknya, *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada 2013 menyusun proyek, bertajuk Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*).

Proyek tersebut kini memasuki tahap implementasi, dimana 139 negara terlibat di dalamnya untuk melaksanakan 15 rencana tindak guna memerangi

penghindaran pajak oleh perusahaan transnasional. Empat dari 15 rencana tersebut terkait dengan upaya menekan *transfer pricing*.

Terbaru, *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyusun dokumen konvensi pajak, panduan *transfer pricing* yang terus diupdate, meliputi panduan untuk memahami praktik tersebut dalam transaksi keuangan, dan praktik terbaru yang melibatkan aset yang sulit diukur (*hard-to-value intangible*).

Untuk membuat panduan tersebut efektif menjerat pelaku penghindaran pajak dengan modus BEPS, semuanya kembali pada kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan audit, yang berujung pada kuatnya penegakan hukum di pengadilan pajak.

Sesuai ketentuan OECD, negara berhak menentukan kewajaran harga penjualan terduga *transfer pricing*, dengan membandingkannya pada transaksi perusahaan sejenis di luar negeri. China menjadi salah satu negara yang unggul dalam audit mengendus pelaku *transfer pricing*. Dan harap dicatat, China tak memberlakukan pajak minimum bagi perusahaan rugi. (cnbcindonesia.com, 05 Juli 2021)

Di Indonesia, kasus *transfer pricing* paling baru akhir-akhir ini terjadi pada PT. Adaro dengan anak perusahaannya *Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd* yang berlokasi di Singapura. PT Adaro Indonesia (PT Adaro Energy Tbk.) merupakan perusahaan batu bara terbesar nomor dua di Indonesia yang memiliki

produk andalan batu bara berkalori rendah dan ramah lingkungan yang dikenal dengan Enviro Coal.



**Gambar 1. 3**  
**Berita Tribunsumbar tanggal 17 Desember 2022**  
**mengenai kasus PT Adaro yang diduga terlibat *Transfer Pricing***

Ini bukanlah kali pertama PT. Adaro diisukan melakukan *transfer pricing*. Sebelumnya di 2009 isu ini sempat menarik perhatian publik, namun ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti dan kembali muncul di 2019.

Berdasarkan laporan internasional dari Global Witness yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT. Adaro diindikasi mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya *Coaltrade Service Internasional* yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*.



Prosedur yang dilakukan PT. Adaro terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT. Adaro dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia.

Dalam laporan tersebut, juga disebutkan bahwa melalui perusahaan luar negerinya, sejak 2009-2017 PT. Adaro berhasil membayar pajak US\$ 125 juta (Rp1,75 triliun) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness, Stuart McWilliam ikut menambahkan hampir US\$ 14 juta per tahun pemasukan Indonesia berkurang karena tindakan PT. Adaro Energy, yang mana pemasukan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. (tribunsumbar.com, 17 Desember 2022)

Kasus *transfer pricing* selanjutnya terjadi pada bagian dari sektor Industrials yang dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghindari pajak dengan modus memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax heaven*).

Direktorat Jenderal Pajak sudah lama mencurigai Toyota Motor Manufacturing Indonesia memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di

dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya *transfer pricing*.



**Gambar 1. 4**  
**Berita Kompasiana tanggal 03 Maret 2017**  
**mengenai dugaan *transfer pricing* Toyota**

Berkembang sebagai bagian dari perencanaan pajak korporasi, *Transfer Pricing* kini menjadi momok otoritas pajak sedunia. Modusnya sederhana: memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu Negara ke Negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar.

Ada indikasi banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungan ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang di Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25 persen, sementara disana hanya 17 persen. Karena itulah, sejumlah industri disini mempunyai kantor pusat di Singapura termasuk Toyota sehingga seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga disana.

Kesulitan terbesar Direktorat Jenderal Pajak adalah dalam mencari perbandingan untuk menentukan wajar tidaknya nilai suatu transaksi. Di India dan Thailand, data perusahaan lokal biasa dibuka oleh otoritas pajak. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak terbentur aturan kerahasiaan perusahaan.

Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan *transfer pricing* untuk penghindaran pajak. Modus yang dilakukan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan *transfer price* diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya Toyota Motor Asia Pacific Pte.,Ltd. yang berada di Singapura. (kompasiana.com, 03 Maret 2017)

Ada sejumlah temuan yang mengindikasikan bahwa Toyota Indonesia menjual mobil-mobil produksi mereka ke Singapura dengan harga tidak wajar. Misalnya, pada dokumen laporan pajak Toyota pada tahun 2007. Sepanjang tahun itu, Toyota Motor Manufacturing di Indonesia tercatat mengekspor 17.181 unit Fortuner ke Singapura. Dari pemeriksaan atas laporan keuangan Toyota sendiri, petugas pajak menemukan bahwa harga pokok penjualan atau *cost of goods sold*

(COGS) Fortuner itu adalah Rp 161 juta per unit. Anehnya, dokumen internal Toyota menunjukkan bahwa semua Fortuner itu dijual 3,49 persen lebih murah dibandingkan nilai tersebut. Artinya, Toyota Indonesia menanggung kerugian dari penjualan mobil-mobil itu ke Singapura.

Temuan yang sama juga terlacak pada penjualan mobil Innova diesel dan Innova bensin, yang masing-masing dijual lebih murah 1,73 persen dan 5,14 persen dari ongkos produksinya per unit. Pada ekspor Rush dan Terios, Toyota Motor Manufacturing memang meraup untung, tapi tipis sekali yakni hanya 1,15 persen dan 2,69 persen dari ongkos produksi per unit. (beritasimalungun.com, 30 Januari 2014)

Sejumlah media yang tergabung dalam konsorsium IndonesiaLeaks pada Februari 2020 menerbitkan liputan yang menguatkan adanya praktik pengalihan keuntungan pada industri pulp, dengan mengungkap salah-klasifikasi (*misclassification*) jenis pulp yang diekspor PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL). Disinyalir, praktik ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi beban pajak.



**Gambar 1. 5**  
**Berita ti.or.id tanggal 03 November 2020**  
**mengenai Kasus *Transfer Pricing* PT Toba Pulp Lestari Tbk**

Beranjak dari pengungkapan itu, Forum Pajak Berkeadilan menganalisis sejumlah dokumen terkait ekspor dan impor pulp di Indonesia, Makau, dan Tiongkok. Hasil analisis menguatkan temuan *IndonesiaLeaks* pada akhir 2018 lalu terhadap TPL. Tidak hanya itu, praktik serupa patut diduga dilakukan juga oleh APRIL Grup. Baik TPL maupun APRIL Grup dikendalikan oleh pengendali utama (ultimate beneficial owner) yang sama, yakni Sukanto Tanoto.

“Forum Pajak Berkeadilan kemudian menelisik lebih jauh temuan-temuan tersebut, dan meyakini adanya indikasi bahwa praktik ini berhubungan dengan upaya penghindaran pajak oleh TPL pada periode 2007-2016 dan APRIL Grup pada periode 2016-2018,” demikian Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan PRAKARSA sekaligus juru bicara Forum.

Selama 2007–2016, TPL tampak salah-lapor (*misreported*) jenis pulp ekspornya, dengan mengklasifikasi pulp larut sebagai pulp kelas-kertas (*paper-grade pulp*), yang nilainya lebih rendah, saat melakukan penjualan ke DP Macao. Kenyataan bahwa PT TPL dan DP Macao adalah perusahaan terafiliasi dengan pemilik manfaat yang sebagian atau seluruhnya sama, menjadi petunjuk kemungkinan adanya pengaturan harga dan pemasaran yang merupakan skema pengalihan keuntungan. Namun, ketika kemudian menjualnya ke para pembeli di Tiongkok, DP Macao terindikasi menerbitkan faktur penjualan pulp larut, tentu pada yang harga jauh lebih tinggi. Dengan begini, DP Macao mendapatkan sebagian besar nilai perdagangan pulp larut yang diproduksi TPL selama 2007–2016. Mengingat bahwa Makau adalah yurisdiksi bertarif pajak rendah, pengaturan penjualan seperti ini patut diduga sebagai upaya penghindaran kewajiban pajak badan di Indonesia. Lebih lanjut, laporan ini menghitung besaran dugaan pengalihan keuntungan yang dilakukan TPL, yang secara buku berakibat lebih rendahnya (*under-stating*) pendapatan perusahaan di Indonesia sekitar US\$ 426 juta (Rp 4,23 triliun), sepanjang 2007–2016.

Laporan ini juga menganalisa penjualan pulp larut yang dilaporkan dari APRIL Grup, produsen pulp terbesar kedua di Indonesia, yang dikendalikan oleh pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sama dengan TPL, yakni Sukanto Tanoto. APRIL menyatakan mengekspor lebih dari 800.000 ton pulp larut sepanjang 2016–2018, terindikasi kuat sebagian besar diekspor ke pabrik terafiliasi di Tiongkok. Akan tetapi, data perdagangan Pemerintah Indonesia tidak menampakkan adanya ekspor pulp larut oleh APRIL, perusahaan operasional utamanya, ataupun anak

perusahaannya yang dikenal selama ini. Perilaku pengalihan keuntungan yang patut diduga dipraktikkan APRIL ini berakibat pada lebih rendahnya pencatatan pembukuan penerimaan perusahaan di Indonesia sebesar US\$ 242 juta (Rp 3,35 triliun). (ti.or.id, 03 November 2020)

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

1. Pajak diteliti oleh Mispiyanti (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016), Zerni Melmusi (2016), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Thesa Refgia (2017, Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2018), Bela Pratiwi (2018), Saifudin dan Luky Septiani Putri (2018), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E.,M.Si (2018), Zahrotun Nisa (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Husni Muhammad Barmen (2019), Radhi Abdul Halim Rachmat (2019), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Vidiyanna Rizal Putri (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Arum Sasi Andayani Ardiani Ika Sulistyawati (2020), Evy Roslita (2020), Luthfiyyah Jihan Humairo dan Ayu Fury Pustpita, SE., M.S.A., Ak. (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Marshella Satya Gunawan dan Amelia Sandra (2020), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2020), Nurul Baiti dan Suryani (2020), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Ria

Pamela, Suripto, dan M. Iqbal Harori (2020), Sapta Setia Darma (2020), Dyah Detari Prabaningrum, Titiek Puji Astuti, Yunus Harjito (2021), Eka Budi Widiyastuti dan Ardan Gani Asalam (2021), Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana, dan Enny Hardi (2022), Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto (2022).

2. *Leverage* diteliti oleh Ickhsanto Wahyudi (2017), Widia Elmanda Fauziah, Ketut Sunarta, dan Wiwik Budianti (2017), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Bela Pratiwi (2018), Saifudin dan Luky Septiani Putri (2018), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E.,M.Si (2018), Zahrotun Nisa (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Husni Muhammad Barmen (2019), Radhi Abdul Halim Rachmat (2019), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Evy Roslita (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2020), Ria Pamela, Suripto, dan M. Iqbal Harori (2020), Eka Budi Widiyastuti dan Ardan Gani Asalam (2021), I Gede Arie Suarjana (2021), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021), Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto (2022).
3. Mekanisme Bonus diteliti oleh Mispianiti (2015), Winda Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken



Nindya Hapsari (2016), Zerni Melmusi (2016), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Thesa Refgia (2017), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2018), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Saifudin dan Luky Septiani Putri (2018), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E.,M.Si (2018), Zahrotun Nisa (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Husni Muhammad Barmen (2019), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti (2019), Radhi Abdul Halim Rachmat (2019), Vidiyanna Rizal Putri (2019), Arum Sasi Andayani Ardiani Ika Sulistyawati (2020), Marshella Satya Gunawan dan Amelia Sandra (2020), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2020), Nurul Baiti dan Suryani (2020), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Ria Pamela, Suropto, dan M. Iqbal Harori (2020), Sapta Setia Darma (2020), Dwi Purnomo Adji (2021), Dyah Detari Prabaningrum, Titiek Puji Astuti, Yunus Harjito (2021), Eka Budi Widiyastuti dan Ardan Gani Asalam (2021), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021), Bimo Kun Dwi, Stephanie F. G, Tyas Widyatiningsih, Rossje V. Suryaputri (2022), Faizal Miraza; Bakkareng; Delvianti (2022), Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana, dan Enny Hardi (2022), Fitria Ningtyas, Kurniawati Mutmainah (2022), Winona Maharani Syach, Ahmad Aulia Dalimunthe, Anggiat Situngkir, S.E., Ak., M.Si. (2022),

4. *Tunneling Incentive* diteliti oleh Mispuyanti (2015), Winda Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Thesa Refgia (2017), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2018), Bela Pratiwi (2018), Hasan Effendi Jafr dan Elia Mustikasari (2018), Saifudin dan Luky Septiani Putri (2018), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E.,M.Si (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Husni Muhammad Barmen (2019), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti (2019), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Vidiyanna Rizal Putri (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Arum Sasi Andayani Ardiani Ika Sulistyawati (2020), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Marshella Satya Gunawan dan Amelia Sandra (2020), Nurul Baiti dan Suryani (2020), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Sapta Setia Darma (2020), Dwi Purnomo Adji (2021), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Bimo Kun Dwi, Stephanie F. G, Tyas Widyatiningsih, Rossje V. Suryaputri (2022), Faizal Miraza; Bakkareng; Delvianti (2022), Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana, dan Enny Hardi (2022), Fitria Ningtyas, Kurniawati Mutmainah (2022), Andika Dwi Hertanto, Amor Marundha, Idel Eprianto, Cris Kuntadi (2022).
5. *Ukuran Perusahaan* diteliti oleh Zerni Melmusi (2016), Ickhsanto Wahyudi (2017), Thesa Refgia (2017), Widia Elmanda Fauziah, Ketut

- Sunarta, dan Wiwik Budianti (2017), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2017), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Ria Pamela, Suropto, dan M. Iqbal Harori (2020), I Gede Arie Suarjana (2021), Bimo Kun Dwi, Stephanie F. G, Tyas Widyatiningsih, Rossje V. Suryaputri (2022), Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto (2022).
6. Kepemilikan Asing diteliti oleh Zerni Melmusi (2016), Thesa Refgia (2017), Husni Muhammad Barmen (2019), Dyah Detari Prabaningrum, Titiek Puji Astuti, Yunus Harjito (2021), Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021), Sartika Wulandari, Rachmawati Meita Oktaviani, Widhian Hardiyanti (2021).
  7. *Exchange Rate* diteliti oleh Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Bela Pratiwi (2018), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti (2019), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Nurul Baiti dan Suryani (2020), Sapta Setia Darma (2020).
  8. *Profitabilitas* diteliti oleh Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Evy Roslita (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2020), Ria Pamela, Suropto, dan M. Iqbal Harori (2020), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021),

9. Aset Tidak Berwujud diteliti oleh Ickhsanto Wahyudi (2017), Hasan Effendi Jafr dan Elia Mustikasari (2018), I Gede Arie Suarjana (2021),
10. *Debt Covenant* diteliti oleh Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Hasan Effendi Jafr dan Elia Mustikasari (2018), Husni Muhammad Barmen (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), I Gede Arie Suarjana (2021), Sartika Wulandari, Rachmawati Meita Oktaviani, Widhian Hardiyanti (2021)
11. *Good Coperate Governance* diteliti oleh Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2018), Arum Sasi Andayani Ardiani Ika Sulistyawati (2020), Sartika Wulandari, Rachmawati Meita Oktaviani, Widhian Hardiyanti (2021), Fitria Ningtyas, Kurniawati Mutmainah (2020).
12. Tarif Pajak diteliti oleh Widia Elmanda Fauziah, Ketut Sunarta, dan Wiwik Budianti (2017), Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021).
13. Kepatuhan Perpajakan diteliti oleh Ickhsanto Wahyudi (2017)
14. *Multinationality* diteliti oleh Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), I Gede Arie Suarjana (2021).
15. Beban Pajak diteliti oleh Dwi Purnomo Adji (2021), I Gede Arie Suarjana (2021).
16. *Tax Minimization* diteliti oleh Winda Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015), Winona Maharani Syach, Ahmad Aulia Dalimunthe, Anggiat Situngkir, S.E., Ak., M.Si. (2022).
17. *Tax Heaven* diteliti oleh Fitria Ningtyas, Kurniawati Mutmainah (2022)











No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Pajak	Leverage	Mekanisme Bonus	Tunneling Incentive	Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Asing	Exchange Rate	Profitabilitas	Aset Tidak Berwujud	Debt Covenant	Good Corporate Governance	Tarif Pajak	Kepatuhan Perpajakan	Multinationality	Beban Pajak	Tax Minimization	Tax Heaven
39	Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti	2021	×	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
40	I Gede Arie Suarjana	2021	-	×	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	×	-	-
41	Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha	2021	×	-	×	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Sartika Wulandari, Rachmawati Meita Oktaviani, Widhian Hardiyanti	2021	-	-	-	×	-	×	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
44	Bimo Kun Dwi, Stephanie F. G, Tyas Widyatiningsih, Rossje V. Suryaputri	2022	-	-	×	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Faizal Miraza; Bakkareng; Delvianti	2022	-	-	×	✓	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana, dan Enny Hardi	2022	×	-	×	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Fitria Ningtyas, Kurniawati Mutmainah	2022	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Pajak	Leverage	Mekanisme Bonus	Tunneling Incentive	Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Asing	Exchange Rate	Profitabilitas	Aset Tidak Berwujud	Debt Covenant	Good Corporate Governance	Tarif Pajak	Kepatuhan Perpajakan	Multinationality	Beban Pajak	Tax Minimization	Tax Heaven
48	Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto	2022	√	×	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Winona Maharani Syach, Ahmad Aulia Dalimunthe, Anggiat Situngkir, S.E., Ak., M.Si.	2022	-	-	×	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-

Sumber: Data diolah oleh penulis

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda X = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pipit Kusuma Wardani dan Kurnia (2018) dengan judul “Pengaruh Pajak, *Leverage*, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi dan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017”. Variabel-variabel yang diteliti

yaitu Pajak, *Leverage* dan Mekanisme Bonus sebagai variabel independen (bebas) dan Keputusan *Transfer Pricing* sebagai variabel dependen (terikat). Lokasi penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015-2017 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana Pipit Kusuma Wardani dan Kurnia (2018) mengambil 48 sampel dari 16 perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2017 dengan kriteria: Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015- 2017 kecuali perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan atau *annual report* pada tahun 2015-2017, Perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan asing kurang dari 20%, Perusahaan yang tidak memiliki laba positif selama periode 2015-2017, Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan selain dalam mata jenis uang rupiah.

Hasil penelitian oleh Pipit Kusuma Wardani dan Kurnia (2018) mengungkapkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, *leverage* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat keterbatasan penelitian yaitu variabel independen yang memungkinkan mempengaruhi keputusan *transfer pricing* hanya terbatas pada pajak, *leverage*, dan mekanisme bonus. Selain dari keempat variabel bebas diatas,

masih banyak variabel yang dimungkinkan dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing*, penelitian ini hanya terbatas pada 3 tahun periode pembukuan perusahaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian, populasi perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada sub sektor manufaktur yang terdaftar di BEI yang hanya terdapat 16 perusahaan yang terdaftar sehingga total selama 3 tahun menjadi 48 sampel.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan Pipit Kusuma Wardani dan Kurnia (2018) yaitu sektor penelitian yang digunakan. Pipit Kusuma Wardani dan Kurnia (2018) meneliti perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Sedangkan penulis memilih Perusahaan Sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022. Alasan penulis memilih untuk meneliti Perusahaan Sektor Industrials yaitu, mengutip pernyataan kepala sub direktorat transaksi khusus Direktorat Jenderal Pajak, Imanul Hakim melalui Sugiharto (2014) dalam Kusumastuti (2018) menyatakan bahwa terdapat empat sektor industri di Indonesia yang ditengarai rawan melakukan penghindaran pajak lewat *transfer pricing*. Keempat sektor itu adalah pertambangan, perkebunan, elektronik dan otomotif. Perusahaan manufaktur itu sendiri menurut Tjipto (2017), terdiri dari beberapa sektor industri yaitu sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor industri dasar dan kimia. Sedangkan klasifikasi sektor pada Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2021 mengalami perubahan yakni tidak lagi memakai sektor manufaktur namun jenis-jenis sektor yang ada pada sektor manufaktur masih digunakan dalam klasifikasi yang baru (Dede Marlina dkk., 2022).

Alasan pemilihan variabel pada penelitian ini adalah ketidak konsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu Penghindaran Pajak, *Leverage*, dan Mekanisme Bonus.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Thesa Refgia (2017), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2018), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E.,M.Si (2018), Zahrotun Nisa (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Radhi Abdul Halim Rachmat (2019), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Vidiyanna Rizal Putri (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Evy Roslita (2020), Luthfiyyah Jihan Humairo dan Ayu Fury Pustpita, SE., M.S.A., Ak. (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Ria Pamela, Suropto, dan M. Iqbal Harori (2020), Sapta Setia Darma (2020), Dyah Detari Prabaningrum, Titiek Puji Astuti, Yunus Harjito (2021), Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto (2022) menunjukkan pajak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Mispianiti (2015), Zerni Melmusi (2016), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Bela Pratiwi (2018), Saifudin dan Luky Septiani Putri (2018), Husni Muhammad Barmen (2019), Arum Sasi Andayani Ardiani Ika Sulistyawati (2020), Marshella Satya Gunawan dan Amelia Sandra (2020), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2020), Nurul Baiti dan Suryani (2020), Eka Budi Widiyastuti dan Ardan Gani Asalam (2021), Fatimah

Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana, dan Enny Hardi (2022) menunjukkan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Hasil penelitian oleh Ickhsanto Wahyudi (2017), Widia Elmanda Fauziah, Ketut Sunarta, dan Wiwik Budianti (2017), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Bela Pratiwi (2018), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Evy Roslita (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2020), Eka Budi Widiyastuti dan Ardan Gani Asalam (2021), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021) menunjukkan *leverage* memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Zahrotun Nisa (2018), Ria Pamela, Suropto, dan M. Iqbal Harori (2020), I Gede Arie Suarjana (2021), Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto (2022) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Hasil penelitian oleh Winda Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015), Zerni Melmusi (2016), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2018), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Saifudin dan Luky Septiani Putri (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Radhi Abdul Halim Rachmat (2019), Vidiyanna Rizal Putri (2019), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2020), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Dwi Purnomo Adji (2021), Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2021), Fitria Ningtyas, Kurniawati

Mutmainah (2022) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Mispdiyanti (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Thesa Refgia (2017), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E.,M.Si (2018), Zahrotun Nisa (2018), Husni Muhammad Barmen (2019), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti (2019), Arum Sasi Andayani Ardiani Ika Sulistyawati (2020), Marshella Satya Gunawan dan Amelia Sandra (2020), Nurul Baiti dan Suryani (2020), Ria Pamela, Suropto, dan M. Iqbal Harori (2020), Sapta Setia Darma (2020), Dyah Detari Prabaningrum, Titiek Puji Astuti, Yunus Harjito (2021), Eka Budi Widiyastuti dan Ardan Gani Asalam (2021), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Bimo Kun Dwi, Stephanie F. G, Tyas Widyatiningsih, Rossje V. Suryaputri (2022), Faizal Miraza; Bakkareng; Delvianti (2022), Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana, dan Enny Hardi (2022), Winona Maharani Syach, Ahmad Aulia Dalimunthe, Anggiat Situngkir, S.E., Ak., M.Si. (2022) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Penghindaran Pajak, *Leverage*, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan Sektor Industrials yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022)”.

## 1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

### 1.2.1. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang berusaha melakukan tindakan *transfer pricing* dengan cara menurunkan harga jual kepada pihak berelasi
2. Penyebab terjadinya *transfer pricing* karena tarif pajak di Indonesia yang tinggi membuat perusahaan melakukan tindakan untuk menghindari pembayaran beban pajak dengan melakukan *transfer pricing* ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah.
3. Dampak dari kegiatan *transfer pricing* bagi perusahaan yaitu pemerintah menduga perusahaan tersebut melakukan tindak pidana perpajakan sehingga permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan serta berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara.



### 1.2.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan beberapa masalah yang dibahas dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
2. Bagaimana *leverage* pada Perusahaan Sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
3. Bagaimana mekanisme bonus pada Perusahaan Sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
4. Bagaimana *transfer pricing* pada Perusahaan Sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
5. Seberapa besar pengaruh penghindaran pajak terhadap keputusan *transfer pricing* pada Perusahaan Sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
6. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap keputusan *transfer pricing* pada Perusahaan Sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
7. Seberapa besar pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada Perusahaan Sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
2. Untuk menganalisis *leverage* pada Perusahaan Sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
3. Untuk menganalisis mekanisme bonus pada Perusahaan Sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
4. Untuk menganalisis *transfer pricing* pada Perusahaan Sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh penghindaran pajak terhadap keputusan *transfer pricing* pada Perusahaan Sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *leverage* terhadap keputusan *transfer pricing* pada Perusahaan Sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada Perusahaan Sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.

## 1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang akan dimaparkan sebagai berikut:

### 1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan tentang besar kecilnya perusahaan melakukan usaha untuk meminimalkan biaya perusahaan dalam membayar pajak.
2. *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal kewajiban untuk melunasi utangnya, baik utang jangka panjang atau jangka pendek serta memberikan informasi terkait sumber modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis perusahaan.
3. Mekanisme bonus dapat digunakan untuk pengukuran seberapa besar persentase dalam pemberian bonus terhadap manajemen atas kinerja pekerjaannya dalam mencapai target yang diinginkan perusahaan.
4. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

### 1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung di antaranya:

1. Bagi Perusahaan
  - a. Penghindaran pajak digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan dan negara.
  - b. *Leverage* digunakan agar perusahaan mengetahui seberapa tinggi rendahnya kesehatan perusahaan agar terhindar dari hutang yang besar.
  - c. Mekanisme bonus digunakan perusahaan untuk memberikan motivasi atas kinerja pekerjaannya sesuai dengan target yang harus dicapai dan akan diberikan perusahaan kepada manajemen.
  - d. *Transfer pricing* digunakan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.
2. Bagi Penulis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai penghindaran pajak untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengurangi beban pajak atau mengurangi pembayaran pajaknya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *leverage* untuk mengetahui seberapa besar hutang yang dimiliki perusahaan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai mekanisme bonus suatu perusahaan dalam penerapan pemberian kompensasi atau kinerja baik manajemen dilihat dari persentase laba yang dihasilkan perusahaan dari tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai *transfer pricing* yaitu untuk mengetahui seberapa besar kegiatan penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya untuk memaksimalkan laba melalui *transfer pricing* untuk menghindari beban pajak.

## **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sektor Industrials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **1.5.2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.